



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HIDAYATI Als IDA Binti M. SALEH AHMAD;**
Nik : 5204086409790004;
Tempat Lahir : Sumbawa;
Umur / Tanggal : 43 Tahun / 24 September 1979;
Lahir
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kos Bahagia RT 006 RW 004 Lingkungan
Muhajirin B Kelurahan Bugis Kecamatan
Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Alamat
KTP: Jalan Cendrawasih RT 001 RW 005
Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa
Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 ;

Perpanjangan Penangkapan dari tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mujahiddin, S.H., berdasarkan berdasarkan Penetapan majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYATI Als IDA Binti M. SALEH AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa HIDAYATI Als IDA Binti M. SALEH AHMAD tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 0,42 gram
 - Berat Bungkus : 0,20 gram
 - Berat Bersih : 0,22 gram
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram
 - Berat Bersih Sisa : 0,17 gram

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol coca cola yang tutup botolnya dilubangi;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kantong kain warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna gold;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokan;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa HIDAYATI Als IDA Binti M. SALEH AHMAD membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa HIDAYATI Als IDA Binti M. SALEH AHMAD** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kos Terdakwa yang beralamat di RT 006 RW 004 Lingkungan Muhajirin B Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kos Terdakwa yang beralamat di RT 006 RW 004 Lingkungan Muhajirin B Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada ERIK (DPO) yang berasal dari Desa Tanakakan Kecamatan Taliwang dengan cara menghubungi ERIK (DPO) melalui aplikasi telepon *whatsapp* dengan nomor telepon 085253356482 menggunakan *handphone* Vivo warna gold milik Terdakwa. Terdakwa lalu memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengirimkan uang terlebih dahulu kepada ERIK (DPO) menggunakan aplikasi *M-Banking* Bank BNI atas nama MURJI yang merupakan tetangga kos Terdakwa yang Terdakwa mintakan tolong untuk mentransfer uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mentransfer teman kepada rekening yang diberikan oleh Terdakwa atas nama penerima IBU RIMAYANTI dengan nomor rekening 1361177708. Kemudian setelah menunggu kurang lebih selama 1 (satu) jam, saat Terdakwa sedang membersihkan sepeda motor Terdakwa di halaman luar kos Terdakwa, datang teman dari ERIK (DPO) yang Terdakwa tidak tahu namanya menggunakan motor Honda Scoopy dengan ciri-ciri menggunakan kaos lengan panjang berwarna hijau celana jeans panjang, tinggi badan 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter, berbadan kurus, berkulit sawo matang, rambut pendek keriting, mata bulat biasa, hidung biasa, gigi rata, mengantarkan dan meletakan 1 (satu) poket sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya kepada ERIK (DPO) di atas keset lantai tepat di samping sebelah kanan pintu masuk kamar kos Terdakwa yang sedang terbuka. Setelah teman dari ERIK (DPO) tersebut pergi, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dan saat Terdakwa akan keluar dari kamar kos, datang saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Petugas Kepolisian lalu memanggil saksi MUHAMMAD ANANG selaku Kepala Lingkungan Muhajirin dan saksi MUSTAR selaku Ketua RT 006 Lingkungan Muhajirin B untuk menyaksikan proses penggeledahan. Dari hasil penggeledahan, Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu di samping pintu masuk kamar kos Terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol coca cola yang tutup botolnya dilubangi di atas meja dalam kamar kos Terdakwa
- 1 (satu) buah jarum sumbu di samping kasur dalam kamar kos Terdakwa
- 1 (satu) buah pipa kaca di samping kasur dalam kamar kos Terdakwa
- 1 (satu) buah gunting di bawah kasur dalam kamar kos Terdakwa
- 1 (satu) buah kantong kain warna coklat di samping rak baju dalam kamar kos Terdakwa
- 1 (satu) buah handphone Android merk Vivo warna gold di atas kasur dalam kamar kos Terdakwa
- 2 (dua) buah korek api gas di samping kasur dalam kamar kos Terdakwa
- 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokan di dalam kantong kain warna coklat di samping rak baju dalam kamar kos Terdakwa
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing di dalam kantong kain warna coklat di samping rak baju dalam kamar kos Terdakwa
- 2 (dua) lembar plastik klip kosong bekas pakai di samping kasur dalam kamar kos Terdakwa
- 1 (satu) lembar plastik klip kosong bekas pakai ditempat sampah dalam dapur kos Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa sabu maupun barang bukti lainnya yang ditemukan Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat di kamar kos Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dimana sabu tersebut, Terdakwa beli dari ERIK (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wita di kos Terdakwa dan rencananya sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) poket yang diduga shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 030/12036.01/2023 tanggal 20 Januari 2023, dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + plastik klip : 0, 42 gram
 - Berat plastik klip : 0, 20 gram
 - Berat bersih : 0, 22 gram
 - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
 - Berat bersih sisa : 0, 17 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0010.K tanggal 12 Januari 2023 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dengan berat sampel 0,0377 (nol koma nol tiga tujuh tujuh) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa HIDAYATI Als IDA Binti M. SALEH AHMAD** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kos Terdakwa yang beralamat di RT 006 RW 004 Lingkungan Muhajirin B Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat yang mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di Kos Terdakwa yang beralamat di RT 006 RW 004 Lingkungan Muhajirin B Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sering digunakan sebagai tempat untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 wita Petugas Kepolisian dari Polres Sumbawa Barat mengamankan Terdakwa di dalam kamar Kos Terdakwa lalu memanggil saksi MUHAMMAD ANANG selaku Kepala Lingkungan Muhajirin dan saksi MUSTAR selaku Ketua RT 006 Lingkungan Muhajirin B untuk menyaksikan proses penggeledahan kamar kos maupun badan Terdakwa. Dari hasil penggeledahan di kamar kos Terdakwa, Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu di samping pintu masuk kamar kos Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol coca cola yang tutup botolnya dilubangi di atas meja dalam kamar kos Terdakwa
 - 1 (satu) buah jarum sumbu di samping kasur dalam kamar kos Terdakwa
 - 1 (satu) buah pipa kaca di samping kasur dalam kamar kos Terdakwa
 - 1 (satu) buah gunting di bawah kasur dalam kamar kos Terdakwa
 - 1 (satu) buah kantong kain warna coklat di samping rak baju dalam kamar kos Terdakwa
 - 1 (satu) buah handphone Android merk Vivo warna gold di atas kasur dalam kamar kos Terdakwa
 - 2 (dua) buah korek api gas di samping kasur dalam kamar kos Terdakwa
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokan di dalam kantong kain warna coklat di samping rak baju dalam kamar kos Terdakwa
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing di dalam kantong kain warna coklat di samping rak baju dalam kamar kos Terdakwa
 - 2 (dua) lembar plastik klip kosong bekas pakai di samping kasur dalam kamar kos Terdakwa
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong bekas pakai ditempat sampah dalam dapur kos Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa sabu maupun barang bukti lainnya yang ditemukan Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat di kamar kos Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa yang rencananya sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu dari ERIK (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wita di kos Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi ERIK (DPO) melalui aplikasi telepon *whatsapp* dengan nomor telepon 085253356482 menggunakan *handphone* Vivo warna gold milik Terdakwa. Terdakwa lalu memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengirimkan uang terlebih dahulu kepada ERIK (DPO) menggunakan aplikasi M-Banking Bank BNI atas nama MURJI yang merupakan tetangga kos Terdakwa yang Terdakwa mintakan tolong untuk mentransfer uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mentransfer teman kepada rekening yang diberikan oleh Terdakwa atas nama penerima IBU RIMAYANTI dengan nomor rekening 1361177708. Kemudian setelah menunggu kurang lebih selama 1 (satu) jam, saat Terdakwa sedang membersihkan sepeda motor Terdakwa di halaman

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar kos Terdakwa, datang teman dari ERIK (DPO) yang Terdakwa tidak tahu namanya menggunakan motor Honda Scoopy dengan ciri-ciri menggunakan kaos lengan panjang berwarna hijau celana jeans panjang, tinggi badan 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter, berbadan kurus, berkulit sawo matang, rambut pendek keriting, mata bulat biasa, hidung biasa, gigi rata, mengantarkan dan meletakkan 1 (satu) poket sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya kepada ERIK (DPO) di atas keset lantai tepat di samping sebelah kanan pintu masuk kamar kos Terdakwa yang sedang terbuka.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa membeli sabu di rumah ERIK (DPO) yang beralamat di Desa Tanakakan Kecamatan Taliwang Sumbawa Barat dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa lalu menggunakan sabu yang sudah Terdakwa beli sebelumnya di ERIK (DPO) di dalam kamar Kos Terdakwa seorang diri dengan cara Terdakwa menyiapkan alat yang digunakan untuk menggunakan sabu seperti 1 (satu) buah botol coca cola yang di dalamnya sudah berisikan air setengah botol lalu tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian memasang pipet di masing-masing lubang tutup botol. Pipet yang panjang berfungsi untuk menghisap sabu sementara pipet yang pendek berfungsi untuk menaruh atau memasang pipet kaca yang di dalamnya sudah berisi sabu-sabu. Kemudian jarum atau kompor Terdakwa pasang di lubang korek gas supaya keluar gas lalu Terdakwa nyalakan lagi 1 (satu) buah korek gas supaya jarum atau kompor tersebut terbakar dan mengeluarkan api. Selanjutnya Terdakwa menghisap pipet yang panjang sementara tangan kanan Terdakwa tetap memegang korek gas atau yang disebut kompor yang ada jarumnya untuk membakar atau memanaskan pipet kaca yang di dalamnya berisi sabu-sabu kemudian setelah ada asap di dalam botol air coca cola dan kaca yang berisi sabu, Terdakwa langsung menghisap asap dan selanjutnya asap tersebut Terdakwa keluarkan lagi melalui mulut dan hidung. Bahwa setelah menggunakan sabu, Terdakwa merasa tenang tanpa beban, selalu aktif dalam bertingkah laku, tidak bisa tidur, tidak bisa makan dan tenaga bertambah dua kali lipat seperti biasanya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) poket yang diduga shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 030/12036.01/2023 tanggal 20 Januari 2023, dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + plastik klip : 0,42 gram

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat plastik klip : 0, 20 gram
 - Berat bersih : 0, 22 gram
 - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
 - Berat bersih sisa : 0, 17 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0010.K tanggal 12 Januari 2023 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dengan berat sampel 0,0377 (nol koma nol tiga tujuh tujuh) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R1.00180/LHU/BLKPK/II/2023 tanggal 12 Januari 2023 pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi di Mataram yang ditandatangani oleh dr. Frensi Ayu Primantari selaku Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik. Yang pada pokoknya menerangkan :
- Jenis sampel urine pasien HIDAYATI Als IDA Binti M. SALEH AHMAD/ 43 tahun;
 - Hasil uji : urine positif (+) mengandung Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa HIDAYATI Als IDA Binti M. SALEH AHMAD** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kos Terdakwa yang beralamat di RT 006 RW 004 Lingkungan Muhajirin B Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa membeli sabu di rumah ERIK (DPO) yang beralamat di Desa Tanakakan Kecamatan Taliwang Sumbawa Barat dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa lalu menggunakan sabu yang sudah Terdakwa beli sebelumnya di ERIK (DPO) di dalam kamar Kos Terdakwa seorang diri dengan cara Terdakwa menyiapkan alat yang digunakan untuk menggunakan sabu seperti 1 (satu) buah botol coca cola yang di dalamnya sudah berisikan air setengah botol lalu tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian memasang pipet di masing-masing lubang tutup botol. Pipet yang panjang berfungsi untuk menghisap sabu sementara pipet yang pendek berfungsi untuk menaruh atau memasang pipet kaca yang di dalamnya sudah berisi sabu-sabu. Kemudian jarum atau kompor Terdakwa pasang di lubang korek gas supaya keluar gas lalu Terdakwa nyalakan lagi 1 (satu) buah korek gas supaya jarum atau kompor tersebut terbakar dan mengeluarkan api. Selanjutnya Terdakwa menghisap pipet yang panjang sementara tangan kanan Terdakwa tetap memegang korek gas atau yang disebut kompor yang ada jarumnya untuk membakar atau memanaskan pipet kaca yang di dalamnya berisi sabu-sabu kemudian setelah ada asap di dalam botol air coca cola dan kaca yang berisi sabu, Terdakwa langsung menghisap asap dan selanjutnya asap tersebut Terdakwa keluarkan lagi melalui mulut dan hidung.
- Bahwa setelah menggunakan sabu, Terdakwa merasa tenang tanpa beban, selalu aktif dalam bertingkah laku, tidak bisa tidur, tidak bisa makan dan tenaga bertambah dua kali lipat seperti biasanya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R1.00180/LHU/BLKPK/II/2023 tanggal 12 Januari 2023 pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi di Mataram yang ditandatangani oleh dr. Frensi Ayu Primantari selaku Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik. Yang pada pokoknya menerangkan :
 - Jenis sampel urine pasien HIDAYATI Als IDA Binti M. SALEH AHMAD/ 43 tahun;
 - Hasil uji : urine positif (+) mengandung Methamphetamine.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu yang masuk kategori Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/ PN Sbw



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan kerja saksi yaitu AIPDA SYARIFUDDIN, BRIPTU JULIAWAN, BRIPTU MAR'I dan BRIPTU ASTRI dan saat itu langsung dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat AKP MUH. FATONI, SH;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan kamar kosnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.45 wita bertempat di sebuah Kos BAHAGIA yang beralamat di Rt 006 Rw 004 Lingk. Muhjirin B Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kos tersebut tidak ada orang lain yang selain Saksi dan rekan Saksi amankan, karena pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang sendirian di dalam kamar kosnya yang beralamat di Rt 006 Rw 004 Lingk. Muhjirin B Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di sebuah kamar kos yang beralamat di Rt 006 Rw 004 Lingk. Muhjirin B Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat yang ditempati oleh Sdri HIDAYATI Als IDA Binti M. SALEH AHMAD sering dijadikan tempat untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri sehingga Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan setelah informasi tersebut A1, Saksi langsung melaporkan ke Pimpinan saksi yaitu Kasat Narkoba dan kemudian Kasat Narkoba langsung memerintahkan saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan kamar kosnya Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) hari sebelum Terdakwa kami tangkap karena Saksi mendapatkan informasi bahwa di salah satu kamar Kos Bahagia yang beralamat di Rt 006 Rw 004 Lingk. Muhajirin B Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan atau penggeledahan terhadap badan dan kamar kosnya Terdakwa, Saksi memintai tolong kepada Pak MUHAMMAD ANANG (selaku Kepala Kaling Setempat) dan Pak MUSTAR (Selaku RT setempat);
- Bahwa sebelum Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar kosnya Terdakwa terlebih dahulu Saksi dan rekan Saksi memperlihatkan surat perintah tugas kami dan menjelaskan kepada saksi-saksi bahwa kami dari Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat akan melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar kosnya Terdakwa namun sebelum Saksi dan rekan Saya melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar kosnya Terdakwa, Saksi meminta kepada Terdakwa agar melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan rekan-rekan Saksi terlebih dahulu.
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar kosnya Terdakwa, kami menemukan barang-barang berupa :1 (satu) poket sabu,1 (satu) buah botol coca-cola yang tutup botolnya dilubangi,1 (satu) buah jarum sumbu,1 (satu) buah piva kaca,1 (satu) buah gunting,1 (satu) buah kantong kain warna coklat,1 (satu) buah handphone merek VIVO warna gold,2 (dua) buah korek api gas,2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokan ,2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing,3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas pakai.
- Bahwa kami temukan 1 (satu) poket sabu ditemukan di samping pintu kamar kosnya Terdakwa, 1 (satu) buah botol coca-cola yang tutup botolnya dilubangi ditemukan di atas meja dalam kamarnya Terdakwa, 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan di samping kasur dalam kamar kosnya Terdakwa, 1 (satu) buah piva kaca ditemukan di samping kasur dalam kamar kosnya Terdakwa, 1 (satu) buah gunting ditemukan di bawah kasur dalam kamar kosnya Terdakwa, 1 (satu) buah kantong kain warna coklat ditemukan di samping rak baju dalam kamar kosnya Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna gold ditemukan di atas kasur dalam kosnya Terdakwa, 2 (dua) buah korek api gas di samping kasur dalam

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kamar kosnya Terdakwa, 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokan ditemukan di dalam kantong kain warna coklat yang digantung di samping rak baju dalam kamar kosnya Terdakwa;
- Bahwa ada yaitu 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing ditemukan di dalam kantong kain warna coklat yang digantung di samping rak baju dalam kamar kosnya Terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas pakai dimana 2 (dua) plastik klip kosong bekas pakai ditemukan di samping kasur dalam kamar kosnya Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah plastik klip kosong bekas pakai ditemukan di tempat sampah dalam dapur kosnya Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat Saksi melakukan interogasi, bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengaku meminta tolong kepada temannya yang bernama ERIK untuk membelinya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku terakhir Terdakwa menggunakan sabu pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wita di dalam kamar kos Terdakwa tepatnya di Kos Bahagia yang beralamat di Rt 006 Rw 004 Lingkungan Muhjirin B Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.45 wita bertempat di sebuah Kos BAHAGIA yang beralamat di Rt 006 Rw 004 Lingkungan Muhjirin B Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada waktu saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar kosnya Terdakwa, kami menemukan barang-barang berupa :1 (satu) poket sabu, 1 (satu) buah botol coca-cola yang tutup botolnya dilubangi, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kantong kain warna coklat, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna gold, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokan, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas pakai;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar kos Terdakwa kami menemukan :1 (satu) poket sabu ditemukan di samping pintu kamar kosnya Terdakwa ;1 (satu) buah botol coca-cola yang tutup botolnya dilubangi ditemukan di atas meja dalam kamarnya Terdakwa ;1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan di samping kasur dalam kamar kosnya Terdakwa ;1 (satu) buah piva kaca ditemukan di samping kasur dalam kamar kosnya Terdakwa;1 (satu) buah gunting ditemukan di bawah kasur dalam kamar kosnya Terdakwa ;1 (satu) buah kantong kain warna coklat ditemukan di samping rak baju dalam kamar kosnya Terdakwa ;1 (satu) buah handphone merek VIVO warna gold ditemukan di atas kasur dalam kosnya Terdakwa ;2 (dua) buah korek api gas di samping kasur dalam kamar kosnya Terdakwa ;2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan ditemukan di dalam kantong kain warna coklat yang digantung di samping rak baju dalam kamar kosnya Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat kami melakukan interogasi, bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengaku meminta tolong kepada temannya yang bernama ERIK untuk membelinya. Terdakwa membeli narkoba dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD ANANG Als MAMEH Ak ANANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan Saksi dimintain tolong oleh aparat kepolisian untuk menjadi saksi penggeledahan rumah maupun badan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.45 wita yang bertempat di sebuah rumah kos Bahagia yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Rt.006 Rw.004 Lingkungan Muhajirin B Kel. Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 saksi sedang berada di rumah saksi yaitu di Rt 05 Rw 04 Lingkungan Muhajirin B Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, tiba-tiba datang Pak RT yang bernama Pak MUSTAR mengajak saksi untuk pergi menyaksikan penggeledahan di rumah kos Terdakwa dan pada saat Saksi datang pihak kepolisian sudah mengamankan Terdakwa kemudian Saksi bersama Pak MUSTAR diminta untuk menjadi saksi penggeledahan rumah Terdakwa tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh polisi ditemukan 1 (satu) buah botol coca-cola yang tutup botolnya dilubangi, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kantong kain warna coklat, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna gold, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokan, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas pakai, 1 (satu) lembar plastik klip kosong bekas pakai ditemukan di atas lantai di dalam dapur di dalam kos, 2 (dua) lembar plastik klip kosong bekas pakai ditemukan di atas lantai di dalam kos, itu saja yang masih Saksi ingat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa digeledah kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian tepatnya di Kos Bahagia yang tepatnya di RT 006 RW 004 Lingkungan Muhajirin B Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.45 wita yang bertempat di sebuah rumah kos Bahagia yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Rt.006 Rw.004 Lingkungan Muhajirin B Kel. Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dari Erik Ekstrada dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.45 wita pihak kepolisian menemukan 1 (satu) poket plastik klip yang di dalam nya berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong bekas pakai, 1 (satu) buah botol coca-cola yang tutup botolnya dilubangi, 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokan, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah jarum sumbu; 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah handphone android merek vivo warna gold, 1 (satu) buah kantung kain warna coklat di kamar kosan Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saudara Erik Estrada pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa cara terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Erik Estrada adalah melalui telephone dengan cara Terdakwa telephone langsung dan Terdakwa telepon Whatsapp;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa:

- Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.00180/ LHU/ BLKPK/ I/ 2023 atas nama Ny Hidayati alias Ida Binti M. Saleh Ahmad, Methamphetamine hasil positif, tanggal 12 Januari 2023;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0010.K, sampel: Kristal putih transparan diduga shabu, hasil pengujian positif metamfetamin. Kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 0,42 gram;
 - Berat Bungkusan : 0,20 gram;
 - Berat Bersih : 0,22 gram;
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat Bersih Sisa : 0,17 gram;
- 1 (satu) buah botol coca cola yang tutup botolnya dilubangi;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kantong kain warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna gold;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokan;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas pakai;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah melalui penetapan Izin Penyitaan, karena itu dapat dipergunakan di persidangan serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.45 wita yang bertempat di sebuah rumah kos Bahagia yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Rt.006 Rw.004 Lingkungan Muhajirin B Kel. Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari Erik Estrada sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menghubungi Erik melalui handphone;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.45 WITA, Terdakwa ditangkap oleh saksi Ade Yustira Prayogi dan saksi Juliawansyah Putra di kamar kosan milik Terdakwa dan waktu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Muhammad Anang ditemukan 1 (satu) buah botol coca-cola yang tutup botolnya dilubangi, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kantong kain warna coklat, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna gold, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokan, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas pakai, 1 (satu) lembar plastik klip kosong bekas pakai ditemukan di atas lantai di dalam dapur di dalam kos, 2 (dua) lembar plastik klip kosong bekas pakai ditemukan di atas lantai di dalam kos;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/ PN Sbw



ATAU

2. Dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

3. Dakwaan Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan alternatif kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama terdakwa Hidayati Als Ida Binti M. Saleh Ahmad sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alasan yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.45 wita yang bertempat di sebuah rumah kos Bahagia yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Rt.006 Rw.004 Lingkungan Muhajirin B Kel. Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saudara Erik Estrada pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA sebnyak 1 (satu) poket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.45 WITA, Terdakwa ditangkap oleh saksi Ade Yustira Prayogi dan saksi Juliawansyah Putra di kamar kosan milik Terdakwa dan waktu dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Muhammad Anang ditemukan 1 (satu) buah botol coca-cola yang tutup botolnya dilubangi, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kantong kain warna coklat, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna gold, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokan, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas pakai, 1 (satu) lembar plastik klip kosong bekas pakai ditemukan di atas lantai di dalam dapur di dalam kos, 2 (dua) lembar plastik klip kosong bekas pakai ditemukan di atas lantai di dalam kos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0010.K, sampel: Kristal putih transparan diduga shabu, hasil pengujian positif metamfetamin. Kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dengan cara membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dari Erik Estrada dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari mentri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir dalam pengertian "membeli" narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/ PN Sbw



dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain mengakui kesalahannya Terdakwa pernah dijatuhi hukum karena melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbutannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan cukup dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) poket sabu setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Taliwang seberat :

- Berat Kotor : 0,42 gram;
- Berat Bungkusan : 0,20 gram;
- Berat Bersih : 0,22 gram;
- Untuk uji Lab : 0,05 gram;
- Berat Bersih Sisa : 0,17 gram;
- 1 (satu) buah botol coca cola yang tutup botolnya dilubangi;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kantong kain warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna gold;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokan;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas pakai;

Oleh karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HIDAYATI Als IDA Binti M. SALEH AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 0,42 gram;
 - Berat Bungkusan : 0,20 gram;
 - Berat Bersih : 0,22 gram;
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat Bersih Sisa : 0,17 gram;
 - 1 (satu) buah botol coca cola yang tutup botolnya dilubangi;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah piva kaca;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna gold;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokan;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas pakai;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **26 Juni 2023** oleh **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H.** dan **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARMEINDA PRADITA UTAWI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sumbawa Barat dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SABA'ARO ZENDRATO, S.H.,M.H.

JOHN MICHEL LEUWOL,S.H.

Ttd.

FRANSISKUS XAVERIUS LAE,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ERNAWATI